

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENATAUSAHAAN SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

2022

Kpt Sekretaris KPU KABUPATEN SIKKA NO 15 TAHUN 2022, 13 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENATAUSAHAAN SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA.

- ABSTRAK:
- Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pengelolaan surat keluar dan surat masuk di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Standar Operasional Prosedur Penatausahaan Surat Masuk dan Surat Keluar di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah : UU No 43 Tahun 2019; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No 19 Tahun 2012; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 8 Tahun 2021; Keputusan KPU No 564/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021.
 - Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang : Penetapan Standar Operasional Prosedur Penatausahaan Surat Masuk dan Surat Keluar di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka , Standar Operasional Prosedur Penatausahaan Surat Masuk dan Surat Keluar sebagaimana dimaksud menjadi pedoman dalam penatausahaan Surat Masuk dan Surat Keluar di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 7 Maret 2022.
 - Lampiran 10 hlm.